

RINGKASAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat hukum adat Bonokeling tersebut menghimbau pada daerah di wilayah itu untuk menyeimbangkan alam dan manusia. Aktivitas manusia yang ada di daerah tersebut harus diseimbangkan dengan lingkungan yang ada. Kepercayaan mandala dan kedaton adalah salah satu kearifan lokal yang ada di Desa Pekuncen dalam pengelolaan hutan adat. Kepercayaan mandala dan kedaton ini berbentuk peraturan yaitu melarang melakukan penebangan pohon secara sembarangan pada hutan adat di wilayah kedaton (tempat ritual) seluas 5 hektar. Hutan adat pada masyarakat hukum adat Bonokeling sepenuhnya digunakan hanya untuk kepentingan ritual masyarakat hukum adat tersebut. Tujuan Penelitian mengetahui bagaimana hak masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat dan bagaimana konstitusionalitas masyarakat hukum adat dalam mengelola hutan adat pada Masyarakat Hukum Adat Bonokeling di Kabupaten Banyumas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak untuk melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Kepastian hukum akan status hutan adat pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum terimplementasi dengan baik. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 seharusnya hutan adat pada masyarakat hukum adat Bonokeling yang seluas 5 hektare berkedudukan hutan adat bukan lagi berkedudukan sebagai hutan Negara hal ini karena hutan tersebut secara nyata diperuntukan dan dikelola oleh masyarakat hukum adat Bonokeling.

Kata Kunci : Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat Bonokeling, Pengelolaan Hutan.

SUMMARY

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) has guaranteed the existence of customary law community units and their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with community development. The Bonokeling customary law community appealed to the area in the region to balance nature and humans. Human activities in the area must be balanced with the existing environment. Mandala and kedaton beliefs are one of the local wisdoms in Pekuncen Village in customary forest management. This belief in mandalas and kedatons is in the form of regulations, namely prohibiting indiscriminate felling of trees in customary forests in the 5-hectare kedaton (ritual site) area. The customary forest of the Bonokeling customary law community is fully used only for the ritual purposes of the indigenous peoples. The problem in this research is how the rights of customary law communities in managing customary forests and how the constitutionality of customary law communities in managing customary forests in the Bonokeling Customary Law Community in Banyumas Regency. The approach method used in this research is normative juridical research. Based on the results of this study, that the customary law community as long as in reality still exists and its existence is recognized has the right to collect forest products to fulfill the daily needs of the customary law community concerned, carry out forest management activities based on applicable customary law and do not conflict with the law. laws, and get empowerment in order to improve their welfare. Legal certainty regarding the status of customary forests after the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 has not been implemented properly. With the decision of the Constitutional Court Number 35/PUU-X/2012, the customary forest in the Bonokeling customary law community, which covers an area of 5 hectares, is domiciled as a customary forest no longer as a State forest, this is because the forest is actually designated and managed by the Bonokeling customary law community.

Keywords: Customary Forest, Bonokeling Customary Law Community, Forest Management.

